

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam. Maka dari itu, alasan asuransi syariah didirikan dan sebagai pendorong munculnya forum keuangan berbasis syariah di Indonesia. Sejak zaman kolonial belanda, asuransi konvensional sudah ada di Indonesia. Namun karena asuransi konvensional mempunyai aspek maysir, gharar, dan riba, banyak masyarakat yang masih enggan memanfaatkannya. Oleh karena itu, asuransi syariah hadir untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat akan hal tersebut ¹.

Meskipun demikian, sebagian umat Islam tetap meyakini bahwa memiliki asuransi berarti menolak takdir, qada dan qadar. Meskipun hal ini tidak benar, Islam meninjau bahwa tragedi, dan musibah adalah rencana Allah yang tidak bisa dihindari. Yang kita perlukan sebagai manusia hanyalah bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Pada QS. Al-Hasyr Ayat 18 ², Allah berfirman:

¹ Alviar Mulyati, *"Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru"*, 2021.

² Awaludin Latief, *Ummul Mukminin* (Jakarta: OASIS TERRACE RESIDENT, 2012). hal. 548

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sistem ideal yang diharapkan dapat membawa masyarakat menuju tatanan perekonomian yang berkeadilan adalah sistem yang berlandaskan syariah yang diturunkan oleh Allah SWT. Karena sistem ekonomi syariah telah terbukti menghasilkan tatanan Islam, kehidupan yang sejahtera, dan keharmonisan lahir dan batin, dan menjadi salah satu alasan mengapa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz layak untuk dikaji tatanan ekonominya. Melewati permasalahan ini, penting untuk dicatat bahwa implementasi tatanan ekonomi Islam saat ini merupakan tindakan pencegah terhadap perluasan dan perkembangan sistem ekonomi kapitalis, yang jelas sangat tidak produktif.

Asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada UU RI No. 40 Tahun 2014 yaitu sekumpulan perjanjian, yang merupakan akad antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak tertanggung mengenai pengelolaan iuran sesuai dengan prinsip syariah untuk saling menjaga. Akad ini dapat memberikan imbalan kepada peserta atas kerugian atau potensi hukum kepada pihak ketiga yang bisa dialami peserta yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang tidak terduga, maupun dapat

memberi pembayaran jika peserta meninggal dunia, yang jumlahnya telah ditetapkan dalam hasil pengelolaan dana ³.

Kemudian asuransi syariah yang dikenal dengan sebutan (tadhamun, takaful, ta'min) didefinisikan sebagai upaya berbagai pihak guna menjaga dan saling membantu dengan permodalan dengan bentuk harta atau *tabarru'* yang menawarkan pola pengembalian melewati risiko dengan suatu perjanjian (perikatan) selaras dengan ketentuan syariah ⁴.

Menurut Billah, pertimbangan keuangan yang disebut "*Al-Iwad*" yang dilakukan oleh peserta dalam perjanjian takaful (asuransi syariah) dianggap sebagai "kontribusi" karena merupakan tanggung jawab yang timbul dari kesepakatan antara pengurus dan peserta. Ketika bekerja sama, perjanjian takaful (asuransi syariah) memerlukan pertimbangan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, pengurus juga wajib terlibat dalam perjanjian tersebut, baik dalam keuntungan maupun kerugian ⁵.

Dana *tabarru'* merupakan kumpulan dana amal yang ditujukan para anggota guna saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kontribusi ini dibayarkan jika ada anggota meninggal dunia dan

³ Presiden RI, '*UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*', Www.Ojk.Go.Id, 2014, hal. 1–46 <https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf>.

⁴ MUI DSN, '*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*', Ojk.Go.Id, 2014, hal. 3.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Operasional*, ed. by Muhammad Syakir Sula, 1st edn (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). hal. 331

berakhirnya perjanjian (jika terdapat surplus)⁶. Jika peserta ada yang mengajukan klaim, maka perusahaan harus melunasi dana *tabarru'*. Klaim ialah permintaan resmi yang diajukan peserta kepada pengelola asuransi supaya mendapat ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Peneliti memilih beberapa Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah karena perusahaan tersebut mempunyai administrasi yang berbeda untuk dana tijarah (simpanan peserta) dan dana *tabarru'* (gotong royong), hal ini mencegah uang tersebut hangus. Dana tijarah adalah uang yang dikumpulkan dari seluruh pemegang polis asuransi dan diinvestasikan berdasarkan skema bagi hasil berdasarkan syariah. Selanjutnya, perusahaan bertindak sebagai wali manajemen dan uang yang diperoleh terus digunakan sebagai dana peserta. Sedangkan dana *tabarru'* adalah iuran yang dibayarkan seluruh pemegang polis asuransi dengan tujuan saling membantu apabila ada peserta yang memerlukan pendanaan melalui akad hibah karena suatu bencana⁷.

Pada tahun 2018-2022 di Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah terbit *surplus underwriting* dana *tabarru'* secara fluktuatif.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life General) Konsep Dan Operasional*, ed. by Muhammad Syakir Sula, 1st edn (Jakarta: Gema Insani press, 2004). hal. 177

⁷ Puspitasari Novi, "Manajemen Asuransi Syariah" (jember, 2015).

Tabel 1. 1 Perkembangan Surplus Underwriting Dana *Tabarru'*

PT. Sun Life Financial Unit Syariah tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi (X1)	Klaim (X2)	Hasil Investasi (X3)	Surplus <i>Underwriting</i> (Y)
2018	143,424	15,113	1,602	3,036
2019	135,665	15,651	2,269	7,310
2020	152,756	17,640	2,873	3,865
2021	230,878	50,087	3,407	(2,408)
2022	329,159	35,745	3,283	19,685

(Sumber Laporan Keuangan PT. Sun Life Financial Periode 2018-2022)

Diketahui kontribusi peserta mendapati penyusutan tahun 2019 kemudian naik di tahun 2020 sampai 2022, total klaim yang ditanggung pengelola paling besar pada tahun 2021, hasil investasi mendapati kenaikan di setiap periode, dan *surplus underwriting* mengalami hasil negatif pada tahun 2021.

PT. AIA Financial Syariah tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi (X1)	Klaim (X2)	Hasil Investasi (X3)	Surplus Underwriting (Y)
2018	651,412	53,445	13,113	20,620
2019	594,059	52,564	227,477	229,275
2020	381,665	45,770	(522,528)	(530,837)
2021	238,475	82,225	8,104	(30,208)
2022	128,032	30,857	7,951	4,986

(Sumber Laporan Keuangan PT. AIA Financial Periode 2018-2022)

Diketahui kontribusi peserta mengalami penurunan setiap tahunnya, total klaim yang ditanggung pengelola paling besar pada periode 2021, hasil investasi mendapati hasil negatif di tahun 2020, dan *surplus underwriting* mengalami hasil paling besar pada tahun 2019.

PT. Asuransi Allianz Life Syariah tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi (X1)	Klaim (X2)	Hasil Investasi (X3)	Surplus Underwriting (Y)
2018	727,625	175,929	28,553	45,348
2019	852,136	328,477	7,169	(267,507)

2020	1,152,227	309,562	62,153	78,914
2021	1,128,555	553,191	51,606	(278,609)
2022	1,341,476	543,019	17,951	(172,782)

(Sumber Laporan Keuangan PT. Allianz Life Indonesia Periode 2018-2022)

Diketahui kontribusi peserta mengalami perubahan secara fluktuatif, total klaim yang ditanggung pengelola paling besar pada periode 2021, hasil investasi mendapati penurunan di tahun 2019 namun meningkat di tahun 2020 kemudian kembali menurun di tahun 2021-2022, dan *surplus underwriting* mengalami hasil paling besar pada tahun 2020.

PT. BNI Life Insurance Syariah tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi (X1)	Klaim (X2)	Hasil Investasi (X3)	Surplus Underwriting (Y)
2018	262,528	213,959	3,437	2,014
2019	258,239	222,840	5,265	(9,983)
2020	272,339	180,607	3,819	19,179
2021	273,569	201,791	3,277	7,615
2022	345,124	260,358	3,548	4,228

(Sumber Laporan Keuangan PT. BNI Life Insurance Periode 2018-2022)

Diketahui kontribusi peserta mengalami penurunan di tahun 2019, total klaim yang ditanggung pengelola paling besar pada periode 2022, hasil investasi mendapati penurunan dari periode 2020-2022, dan *surplus underwriting* mengalami hasil paling besar pada tahun 2020.

PT. Prudential Life Assurance Syariah tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi Peserta (X1)	Klaim (X2)	Hasil Investasi (X3)	Surplus Underwriting (Y)
2018	2,367,135	(361,092)	(7,450)	137,656
2019	2,554,158	(506,818)	40,078	116,549
2020	2,871,885	(611,264)	33,992	92,619
2021	2,961,751	(1,182,990)	140,032	(295,919)
2022	2,345,552	(955,109)	65,765	(152,354)

(Sumber Laporan Keuangan PT. Prudential Life Assurance Periode 2018-2022)

Diketahui kontribusi peserta mengalami penurunan di tahun 2022, jumlah klaim pada seluruh tahun mengalami hasil negatif, hasil investasi paling kecil pada tahun 2022, dan *surplus underwriting* mengalami hasil paling besar pada tahun 2018.

PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi Peserta (X1)	Klaim (X2)	Hasil Investasi (X3)	Surplus Underwriting (Y)
2018	168,394	26,361	2,677	(5,078)
2019	152,044	32,124	14,223	8,426
2020	101,991	33,693	9,512	6,319
2021	90,090	35,831	4,761	5,343
2022	130,598	40,431	3,189	9,267

(Sumber Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indones Periode 2018-2022)

Diketahui kontribusi peserta mengalami penurunan di tahun 2020-2022, total klaim yang ditanggung pengelola paling besar pada periode 2022, hasil investasi mendapati penurunan dari periode 2020-2022, dan *surplus underwriting* mengalami hasil negatif dalam tahun 2018.

PT. Asuransi Jiwa Panin Dai-ichi Life Indonesia tahun 2018-2022

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kontribusi Peserta (X1)	Klaim (X2)	Hasil Investasi (X3)	Surplus Underwriting (Y)
2018	4,809	2,354	(1,414)	1,752
2019	6,946	7,409	885	(3,626)
2020	8,969	4,853	(2,554)	(696)
2021	12,311	18,129	2,059	2,600
2022	17,674	18,757	160	1,379

(Sumber Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life Indonesia Periode 2018-2022)

Pada laporan keuangan di atas, kontribusi peserta mengalami peningkatan di setiap tahun, total klaim yang ditanggung pengelola paling besar pada periode 2022, hasil investasi paling besar pada tahun 2021, dan *surplus underwriting* mengalami hasil paling besar pada tahun 2021.

Dengan mengumpulkan uang dari peserta yang berinvestasi dan mengurangi tarif atau pengeluaran asuransi seperti klaim dan reasuransi, kita dapat menciptakan *surplus underwriting*. Setelah itu, pihak perusahaan dan peserta membagi kelebihannya. Bagian perusahaan ini

dikurangkan dari pendapatan operasional sebelum diubah menjadi keuntungan.⁸

Menurut POJK No. 72 Tahun 2016 pada pasal 6, *surplus underwriting* dapat dialokasikan dengan alternatif beberapa disalurkan pada Dana *Tabarru'*, beberapa disalurkan kepada peserta, dan beberapa disalurkan kepada perusahaan⁹. Setelah dikurangi qardh yang berlaku, *surplus underwriting* pada setiap akhir tahun (jika ada) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah akan dicairkan sesuai dengan persentase pembagian (nisbah). Di PT Sun Life unit syariah, kelebihan *underwriting* dibagi sebagai berikut: Peserta Asuransi (50%), Perusahaan Asuransi (40%), dan untuk Dana *Tabarru'* (10%). Adapun pembagian *surplus underwriting* pada PT AIA Financial Syariah sebagai berikut: Peserta Asuransi (80%), Perusahaan Asuransi (10%), dan untuk Dana *Tabarru'* (10%). Adapun pembagian *surplus underwriting* pada PT Allianz Life syariah sebagai berikut: Peserta Asuransi (60%), Perusahaan Asuransi (20%), dan untuk Dana *Tabarru'* (20%). Adapun pembagian *surplus underwriting* dalam PT Prudential Life Assurance syariah sebagai berikut: Peserta Asuransi (80%), Perusahaan Asuransi (10%), dan untuk Dana *Tabarru'* (10%). Adapun perhitungan *surplus*

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Operasional*, ed. by Muhammad Syakir Sula, 1st edn (Jakarta: Gema Insani press, 2004). hal. 180

⁹ OJK, 'POJK No. 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah', 2016.

underwriting pada PT Asuransi Jiwa Manulife Syariah seperti berikut: Peserta Asuransi (30%), Perusahaan Asuransi (10%), dan untuk Dana *Tabarru'* (60%).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian serupa dengan topik terkait kontribusi, klaim, serta hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian milik Faizatun Naimah (2018) dengan hasil temuan yaitu pada variabel kontribusi tidak berpengaruh terhadap *surplus underwriting* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Sedangkan hasil penelitian milik Alviar Mulyati (2021) yaitu pada variabel kontribusi terdapat pengaruh terhadap *surplus underwriting*.

Berdasarkan hasil penelitian Rustamunadi dan Suwaibah (2020), *surplus underwriting* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel klaim. Penelitian Alviar Mulyati (2021) menemukan jika variabel klaim mempunyai pengaruh negatif terhadap *surplus underwriting*. Penelitian Febrianda Eka Damayanti (2016) menunjukkan bahwa *surplus underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel hasil investasi. Sedangkan hasil penelitian Rosyda Alifianingrum (2018), pada variabel hasil investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* dengan nilai α sebesar 5%.

Maka dari itu, penulis berkonsentrasi mengkaji bagaimana pengaruh kontribusi, klaim, serta hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Selain itu, penulis perlu melakukan penelitian di beberapa Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Sehingga penulis merasa tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kontribusi, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana *Tabarru'*”** (pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2018-2022) agar dapat lebih lanjut menjelaskan pengaruh kontribusi, klaim, serta hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa persoalan yang hendak dijadikan sebagai bahan penelitian ini yakni terdapat pengaruh kontribusi, klaim, serta hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.

C. Batasan Masalah

1. Pengaruh kontribusi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*
2. Pengaruh klaim terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*
3. Pengaruh hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

4. Pengaruh kontribusi, klaim, dan hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

Variabel penelitian ini akan dibatasi, agar tidak terlalu luas objek penelitian yang dilakukan. Kontribusi, klaim, serta hasil investasi merupakan variabel bebas, sedangkan *surplus underwriting* dana *tabarru'* merupakan variabel terikat. Data yang dipakai berupa data *time series* dari periode 2018-2022.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah kontribusi berpengaruh terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*?
2. Apakah klaim berpengaruh terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*?
3. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*?
4. Apakah kontribusi, klaim dan hasil investasi berpengaruh terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh kontribusi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

2. Mengetahui pengaruh klaim terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*
3. Mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*
4. Mengetahui pengaruh kontribusi, klaim, dan hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk mempraktikkan teori yang dipelajari saat mengikuti perkuliahan pada program studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bagi perusahaan, temuan penelitian ini diharapkan mampu merangsang pertumbuhan asuransi syariah di dunia usaha perasuransian, khususnya dalam hal kontribusi, klaim, serta hasil investasi asuransi atas *surplus underwriting* dana *tabarru'*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu program studi asuransi syariah dalam menambah referensi keilmuan, terutama tentang kontribusi, klaim, serta hasil investasi asuransi pada *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

G. Kerangka Pemikiran


Model konseptual juga dikenal sebagai kerangka pemikiran, membahas hubungan antara teori dan beberapa komponen yang sudah diakui sebagai masalah penelitian. Bagian kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara beberapa variabel penelitian, yang mencakup pengaruh tingkat kontribusi, klaim, serta hasil investasi terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

Kontribusi peserta asuransi ialah biaya yang diwajibkan bagi nasabah asuransi untuk berpartisipasi dalam program asuransi secara bulanan atau tahunan. Dokumen polis asuransi berisi tentang jumlah total kontribusi asuransi yang harus dibayarkan. Permintaan pembayaran resmi oleh nasabah kepada perusahaan asuransi atas kemalangan yang dihadapi peserta dikenal dengan istilah klaim asuransi. Sebelum membayar kerugian, selanjutnya perusahaan asuransi akan memverifikasi kebenaran klaim yang diajukan kepada mereka.

Hasil investasi yaitu total keuntungan dari aktivitas investasi yang dikerjakan dengan menempatkan atau memasukkan sebuah aset, dan manfaat tersebut dialokasi antara pemilik dengan pengelola dana. Selisih lebih dari total kontribusi pada dana *tabarru'* untuk periode tertentu, sesudah dipotong pembayaran ganti kerugian/klaim, iuran reasuransi,

dan cadangan teknis, disebut dengan *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

Diagram Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Diagram kerangka pemikiran tersebut membantu peneliti untuk memahami apakah diperoleh pengaruh variabel X_1 (Kontribusi), X_2 (Klaim), X_3 (Hasil Investasi) terhadap Y (*Surplus Underwriting*) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.